



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 8/PDT.P/2015/PN.CRP

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadil perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan ;-----

KARSIH Binti KASRAN, Umur 47 tahun lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 1 Juli 1968, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mojo Rejo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat permohonan pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 27 Oktober 2015 di bawah register Nomor : 8/PDT.P/2015/PN.CRP yang telah mengemukakan sebagaimana dalam permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari FITRI ANGGITA yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2006 dimana anak pemohon tersebut adalah anak ke-4 dari pasangan suami pemohon yakni yang bernama Buchori ;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Buchori telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 dikarenakan sakit ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengajukan pinjaman pada PT Bank Mandiri (persero) tbk Unit MMU Lubuk Linggau ;
4. Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman tersebut adalah sertifikat Nomor 55 tertanggal 13 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong atas nama yang telah dialihkan haknya kepada ahli warisnya yakni :
 - Muamar, SH Bin Buchori (alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muarif Bin Buchori (alm)
- Muajis Bin Buchori (alm)
- Fitria Anggita Binti Buchori (alm)

5. Bahwa oleh karena Fitria Anggita Binti Buchori (alm) yang merupakan anak pemohon masih dibawah umur, sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan untuk perwakilan kepentingan atas nama anak tersebut ;

6. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut di atas, maka pemohon memerlukan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka selanjutnya pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Curup atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Pemohon tersebut adalah orang tua dari FITRI ANGGITA Binti BUCHARI (alm) yang lahir tanggal 24 Oktober 2006 dari pasangan suami isteri BUCHARI (alm) dengan KARSIH Binti KASRAN ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon tersebut untuk menandatangani surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan pinjaman Pemohon pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Unit MMU Lubuk Linggau ;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut ;

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 951/Umum/RL/2006 atas nama FITRI ANGGITA yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Surat Keterangan meninggal dunia No. 47/07/A-VI/XII/2001 atas nama BUCHORI yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mojorejo pada tanggal 7 Juli 2011 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Nikah Nomor. 933/48/XI/2011 antara Rahmat dengan Pemohon yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;

5. Kartu Keluarga Nomor : 1702082609070007 yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2013 oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan bukti lain serta menyatakan cukup dan selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam persidangan ini maka secara *Mutatis Murtandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg bahwa siapa yang mengajukan permohonan atau gugatan maka diwajibkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya atau gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan pemohon tidak mengajukan lagi alat-alat bukti di persidangan

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon tersebut maka didapatkan yang menjadi *fudamentum petendi* atau inti dari permohonan pemohon tersebut adalah apakah pemohon telah memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum untuk melakukan penandatanganan seluruh surat-surat serta dokumen atas nama anak pemohon yang bernama FITRI ANGGITA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan setelah dicermati seluruh alat-alat bukti tersebut, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan tersebut dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat akan ketentuan pasal 283 Rbg, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;



MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut
2. Menyatakan Pemohon tersebut adalah orang tua dari FITRI ANGGITA Binti BUCHARI (alm) yang lahir tanggal 24 Oktober 2006 dari pasangan suami isteri BUCHARI (alm) dengan KARSIH Binti KASRAN ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon tersebut untuk menandatangani surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan pinjaman Pemohon pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Unit MMU Lubuk Linggau ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **3 November 2015**, oleh **HASCARYO, S.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Curup dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H

HASCARYO, S.H.

PERINCIAN BIAYA

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

JUMLAH : Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)